

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap insan manusia dilahirkan dengan memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak tersebut tidak mengenal ras, *gender*, budaya, harta, kesehatan, ataupun umur, yang mana disebut dengan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*). Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki dan telah melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Bangsa ini telah menerima Pancasila sebagai pondasi hidup berbangsa. Pancasila mengakui bahwa segenap warga Indonesia ber-Ketuhanan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pancasila juga mengakomodasi perbedaan dan menolak semangat antitoleran ketika memuat di dalamnya dimensi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.¹ Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

¹ Bobi Aswandi (dkk), “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, Tahun 2019, Semarang, Hlm. 130

negara Indonesia”.² ‘Melindungi’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan menjaga, merawat, memelihara dan menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya³ yang mana berarti Negara Republik Indonesia mendukung penuh kesejahteraan pada masyarakat nya dan jika didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya, pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁴

Hak Asasi Manusia kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-undang ini Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

² Pembukaan, Undang-undang Dasar 1945

³ Arti dari melindungi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/melindungi/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020

⁴ Pasal 28, Undang-undang Dasar 1945

⁵ *Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999

Dewasa ini, kaitan antara perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional dan di tingkat internasional, walaupun tidak berkesinambungan, sangat erat kaitannya. Instrumen internasional yang telah diratifikasi mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara nya untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Mekanisme internasional untuk menjamin hak asasi manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau pada kasus yang ekstrem, bahkan tidak ada. Dengan demikian, mekanisme internasional sedikit banyak berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti jika sistem domestik gagal atau ternyata tidak memadai.⁶

Dalam perjanjian internasional, hak asasi manusia dikodifikasi menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada pasal 5 disebutkan bahwa Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya⁷. Pasal ini menekankan bahwa penyiksaan dalam bentuk apapun merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan budaya memperkuat bahwa perlindungan haruslah merata tanpa ada kesenjangan apapun padanya.⁸ Namun pada kenyataannya, masih ada saja pihak yang dirugikan dari minimnya perlindungan negara, yaitu kaum perempuan.

⁶.Scott,Davidson, *Hak Asasi Manusia:Sejarah,Teori,dan Praktek dalam pergaulan internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, Hlm 2.

⁷ Pasal 5, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

⁸ Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 1966.

Pada dasarnya kedudukan dan peranan seorang wanita dibedakan dalam dua hal. *Pertama*, kedudukan wanita sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suatu keluarga, kedudukannya yang demikian tersebut sebagai fungsi intern, artinya hak dan kewajiban seorang wanita terbatas dalam lingkungan internnya. *Kedua*, kedudukan wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang meliputi seluruh keberadaan wanita dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dalam kedudukannya yang demikian tersebut sebagai fungsi ekstern, artinya dalam ruang lingkup pergaulannya atau kehidupannya wanita secara luas berintegrasi dengan orang lain.⁹

Karena perempuan sebagai bagian dari kelompok dari masyarakat yang harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia secara umum. Selama ini, isu hak asasi perempuan sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang belum memasyarakat. Isu perempuan tidak bisa lagi dianggap sebagai isu pinggiran, dan harus digeser ke tengah. Artinya, isu perempuan secara konkret harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat regional, nasional dan internasional.

Sebuah kovenan dibentuk demi mengurangi kesenjangan yang ada. *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, merupakan salah satu perjanjian hak asasi paling pokok

⁹Sri Warjiati, *Hukum ketenagakerjaan dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, Tasio, Bandung, 1998.

dalam sistem kesepakatan internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didalamnya memuat kesetaraan substantif bagi perempuan. Konvensi ini disahkan oleh PBB pada tahun 1979, sebagai kesepakatan global yang mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Guna memantau dan mendorong implementasi konvensi tersebut, dibentuk Komite CEDAW yang terdiri dari 23 ahli independen tentang hak asasi perempuan dari berbagai negara. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Hal tersebut bersifat *legally binding*, yang berarti ada beberapa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Indonesia.¹⁰

Untuk lebih memperjelas, dibentuklah *The Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW) atau Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993, yang terkandung di dalamnya adalah pengakuan "kebutuhan mendesak untuk penerapan universal bagi hak-hak perempuan dan prinsip-prinsip berkenaan dengan kesetaraan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat semua manusia". Resolusi tersebut sering dipandang sebagai pelengkap, dan penguatan dari kerja Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

¹⁰ KOMNAS Perempuan, *Refleksi 35 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia*, <https://www.komnasperempuan.go.id/CATAHU-komnas-perempuan>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020

"Merawat Bangsa Dengan Memperkuat Komitmen Bersama Menjalankan Mandat CEDAW untuk menjamin HAM Perempuan di Indonesia", diakses tanggal 7 Maret 2020

Perempuan (CEDAW). Hal ini ada untuk mengingatkan dan mewujudkan hak juga prinsip yang sama dengan yang diabadikan dalam instrumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu memberikan definisi kekerasan yang paling banyak digunakan terhadap perempuan¹¹, memberi definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai “Setiap tindakan kekerasan berbasis *gender* yang menghasilkan, atau memungkinkan akan mengakibatkan kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan atau perampasan kebebasan perempuan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Indonesia sendiri telah memiliki lembaga perlindungan perempuan yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan yang disingkat KOMNAS Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya

¹¹ Wikipedia, *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Elimination_of_Violence_Against_Women, diakses pada tanggal 7 Maret 2020.

penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.¹²

Berdasarkan data-data yang terkumpul jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%). Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%).¹³

Kekerasan yang kerap dilakukan oleh pelaku adalah fisik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 untuk mengetahui data korban KDRT. Disebutkan jika 18,3% perempuan sudah menikah dengan rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Lebih detailnya, sebanyak 12,3% perempuan mengalami kekerasan fisik, serta 10,6% perempuan mengalami kekerasan seksual ketika terjadi KDRT.¹⁴

¹² Profil KOMNAS Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, Diakses pada 3 Maret 2020.

¹³ Reporter-Komnas Perempuan, 12 Maret 2019, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, Diakses pada 3 Maret 2020.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, Hlm. 44

KDRT menjadi garis besar gagalnya sebuah keluarga dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Kekerasan dalam rumah tangga pun merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan konsekuensi hukum, sebab tindakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Definisi KDRT dalam Undang-Undang ini tercantum kedalam pasal 1 ayat 1: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁵ Dalam pasal ini disebutkan ‘terutama perempuan’ yang menjadi tajuk utama. Hal ini menunjukkan bahwa benar perempuan adalah jender yang sering kali menjadi korban dalam rumah tangga. Berikut perbandingan pasal kekerasan yang terdapat dalam DEVAW dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

¹⁵Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004

Article	<i>Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)</i>	Pasal	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
1	<i>For the purposes of this Declaration, the term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.</i>	1 ayat (1)	Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2	<i>Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following: (a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation; (b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution; (c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.</i>	5	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.
3	<i>Women are entitled to the equal enjoyment and protection of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. These rights include, inter alia : (a) The right to life; (b) The right to equality; (c) The right to liberty and security of person; (d) The right to equal protection under the law; (e) The right to be free from all forms of discrimination; (f) The right to the highest standard attainable of physical and mental health; (g) The right to just and favourable conditions of work; (h) The right not to be subjected to torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.</i>	3	Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : a. penghormatan hak asasi manusia; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. nondiskriminasi; d. dan perlindungan korban.

Dapat diambil contoh dari sebuah kasus seorang suami yang menginjak perut istri yang sedang hamil tua hingga bayi tersebut tewas. Pada bulan januari 2018, seorang suami yang juga seorang pelaku bernama Kasdi (21) mempertanyakan ayah dari jabang bayi tersebut karena sang jabang bayi berumur 8,5 bulan sedangkan korban, Lina Rahmawati (21) dan pelaku baru membina rumah tangga selama 6 bulan yakni pada 14 juli 2017. Disinyalir pelaku curiga jabang bayi tersebut hasil dari hubungan gelap korban dengan mantan kekasihnya. Tidak puas dengan jawaban korban, pelaku lantas menganiaya dengan cara menendang pinggang kiri korban, lengan kanan korban, dan terakhir menginjak-injak perut korban hingga pendarahan hebat lalu terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan dilakukan bedah caesar. Namun naas nyawa bayi tersebut tak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Pelaku pun dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 44 Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan dikenai 20 tahun penjara.¹⁶

Beragam upaya yang dapat ditempuh untuk penanganan tindak kekerasan pada perempuan yaitu upaya penanggulangan secara preventif melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. Kepada korban

¹⁶ Badriyanto, "Suami Injak Perut Istri yang Hamil Tua Hingga Bayinya Tewas Diancam 20 Tahun Penjara", <https://megapolitan.okezone.com/read/2018/01/10/338/1842911/suami-injak-perut-istri-yang-hamil-tua-hingga-bayinya-tewas-diancam-20-tahun-penjara>, Diakses pada 3 Maret 2020, 2018.

kekerasan dalam rumah tangga ada upaya penanggulangan secara kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing Rohani.
- b. Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing Rohani dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.
- c. Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga, dan teman korban.¹⁷

Pentingnya memahami skema perlindungan korban kekerasan dalam dunia Internasional dan Nasional menjadi pemikiran utama penulis dalam penelitian ini agar korban ataupun masyarakat umum dapat mengadvokasi diri jika hal tersebut terjadi kepada nya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti konvensi internasional dan keterkaitannya dengan peraturan nasional yang ada untuk perlindungan perempuan yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI

¹⁷ Kejaksaan Negeri Bangka Barat, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI Indonesia*, <https://kejari-bangkabarat.go.id/2018/04/12/perlindungan-hukum-terhadap-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2020

DECLARATION ON THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN (DEVAW) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan terhadap kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional?
- b. Bagaimana implementasi perlindungan korban kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga di dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (DEVAW) dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang penulis hendak capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan korban kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan yang diatur bagi korban kekerasan fisik pada perempuan dalam rumah tangga menurut *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*

(DEVAW) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum dan untuk memperluas pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Internasional yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap perempuan.

2. Kegunaan Praktis

Seluruh rangkaian penulisan ini diharapkan dapat menambah penguasaan materi yang dipelajari mahasiswa khususnya yang menempuh konsentrasi dibagian Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, sedangkan bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat pada umumnya, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan menambah pengetahuan mengenai perjanjian-perjanjian internasional yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁸ Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Artinya tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan.¹⁹

Dalam *Encyclopedia Americana* disebutkan pengertian keadilan itu mencakup (a) kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang yang haknya (*the contestant and perpetual disposition to render everynan his due*), (b) tujuan dari masyarakat (*the end of civil society*), (c) hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dan prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya (*the right to obtain a hearing and delision by courth which in free of prejudice and improper*), (d) semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis (*all recognized equitable right as well technical right*), (e) suatu kebenaran menurut persetujuan dan umat manusia pada umumnya (*the dictate of according to the consent of making generally*), (f) persesuaian dengan asas-asas keutuhan

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995, Hlm 1-2.

¹⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996, Hlm 90.

watak, kejujuran dan perlakuan adil (*conformity with the principles of integrity, restitute, and just dealing*).²⁰

Dalam hal ini, ada beberapa teori yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Yaitu:

1. Teori Hak-hak Alami (*Natural Rights*)

Teori ini berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat.

2. Teori Positivis (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa hak harus dituliskan dalam hukum yang riil.

3. Teori Relativis Kultural (*Cultural Relativist Theory*)

Teori ini merupakan anti-tesis dari teori hak alami, karena berpandangan bahwa hak yang bersifat universal merupakan pelanggaran terhadap dimensi kultural yang lain atau imperialisme kultural.

4. Doktrin Marxis (*Marxist Doctrine and Human Rights*)

Doktrin ini menolak *natural rights* karena beranggapan bahwa negara atau sifat kolektif yang menjadi sumber segala hak.²¹

Norma dan standar Hak Asasi Manusia berasal dari hukum internasional.

Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat 1

²⁰ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979, hal 17-18. Hlm 17-18

²¹ Jovanka, Myanda. *Perlindungan HAM dalam Kerangka Hukum Internasional*. <https://kumparan.com/myanda-jovanka/perlindungan-ham-dalam-kerangka-hukum-internasional>, diakses pada 7 Maret 2020.

Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan. Sumber hukum tersebut adalah:

1. Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara, bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum.

2. Hukum kebiasaan internasional

Kebiasaan internasional (*customary International Law*) adalah kebiasaan internasional antar negara-negara di dunia, merupakan diterima sebagai 'hukum'.

3. Prinsip hukum umum

Prinsip hukum umum adalah asas hukum yang terdapat dan berlaku dalam hukum nasional negara-negara di dunia. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum yang ada di dunia.

4. Putusan hakim

Putusan pengadilan internasional merupakan sumber hukum tambahan dari tiga sumber hukum utama di atas. Keputusan pengadilan ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada tiga sumber hukum utama di atas.

5. Pendapat para ahli hukum internasional

Pendapat ahli hukum internasional yang terkemuka adalah hasil penelitian dan tulisan yang sering dipakai sebagai pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Meskipun demikian, pendapat tersebut bukan merupakan suatu hukum.²²

Dalam hubungan internasional yang berkenaan dengan kepentingan nasional yang sangat vital, atau berkaitan dengan politik internasional tinggi, hukum internasional justru sering ditinggalkan. Perjanjian internasional yang dibuat oleh negara masuk ruang lingkup hukum internasional, tetapi untuk mengimplementasikannya sering memerlukan perundang-undangan nasional. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional memang senantiasa diperdebatkan dalam hubungan internasional. Sehingga muncul pertanyaan apakah antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum atau terpisah satu sama lain. Terhadap permasalahan tersebut ada dua aliran besar yang mencoba memberikan argumennya.

1. Teori Monisme

Menurut teori ini hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.

2. Teori Dualisme

²² Rizkia Salsabila, "*HAM Internasional*", Hlm 3.

Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara.²³

Dalam konteks Indonesia, menurut Duta Besar Eddy Pratomo, masih terdapat ketidaktegasan apakah Indonesia menganut aliran monoisme atau dualisme. Sejauh ini, Eddy menganggap bahwa Indonesia menganut doktrin gabungan, yaitu inkorporasi (monoisme) untuk perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subjek hukum internasional secara eksternal. Akan tetapi menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun apabila ditinjau lebih jauh melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut aliran dualisme dimana perlu dilakukan transformasi hukum internasional ke dalam produk hukum nasional.²⁴

²³ Alam S anggara, "Indonesia: Dualisme atau Monisme-kah?", <https://tentangsa.wordpress.com/2014/10/15/indonesia-dualisme-atau-monisme-kah/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020

²⁴ Arum Puspitasri, *Pada Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, Indonesia: Monoisme atau Dualisme?*, <https://bahasan.id/arum/pada-hukum-internasional-dalam-hukum-nasional-indonesia-monoisme-atau-dualisme/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan *gender* kerap kali terjadi dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan non fisik. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dunia Internasional pun telah menganggap kekerasan pada perempuan sebagai isu yang perlu diperhatikan. Indonesia sendiri telah meratifikasi sebuah konvensi yang bertajuk *Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women (CEDAW)* beserta 189 negara lainnya dan berlaku efektif sejak 3 september 1981. Namun dalam konvensi ini tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kekerasan domestik, maka dibentuklah *Declaration of Elimination of all Violence Against Women (DEVAW)* yang mana merupakan gabungan antara CEDAW dan *Universal Declaration of Human Rights*. Yang menjadi pokok pemikiran penulis terletak pada deklarasi ini disebutkan dalam artikel 2, Yaitu:

“Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following:

(a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to

*exploitation*²⁵ (Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

(a) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan anak-anak perempuan dalam rumah tangga secara seksual, kekerasan terkait mahar, perkosaan dalam pernikahan, mutilasi alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan non-suami-istri dan kekerasan terkait untuk eksploitasi).

Menurut UUPKDRT, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hingga kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban KDRT kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;

²⁵ Declaration on the Elimination of Violence Against Law (DEVAW), Article 2

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

UUPKDRT dibentuk dengan 3 (Tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

2. Korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

3. Dalam kenyataannya kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Pasal 4 UUPKDRT menyebutkan tujuan dari dihapusnya KDRT.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menindak pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ketentuan tentang larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercantum dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 UUPKDRT. Ketentuan Pasal 5 UUPKDRT menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh hingga kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicera masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan. Beberapa akibat paling mendasar dari KDRT yang *pertama* adalah tidak pernah tenang, seseorang yang menjadi korban kekerasan akan sulit melupakan luka yang dialaminya. Yang *kedua* adalah trauma, ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak dapat menjalani kehidupannya dengan baik. *Ketiga* adalah ketakutan, korban KDRT cenderung menjadi paranoid, mereka mungkin tidak dapat mempercayai

adanya sebuah hubungan baru di mana mereka tidak akan dianiaya. Dan yang *keempat* adalah rasa sakit, di mana korban dapat mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dalam beberapa kasus ekstrem kekerasan fisik dapat menyebabkan korban cedera atau cacat yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan kegiatannya dengan baik, bahkan hingga kematian. Poin terakhir yang menjadi pokok pemikiran penulis untuk penelitian ini, karena kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang paling berbahaya karena dapat mengganggu keamanan korban hingga merenggut nyawa, di Indonesia sendiri kekerasan fisik merupakan jenis KDRT yang dilaporkan masih banyak terjadi bahkan jumlah kasusnya tidak mengalami penurunan.

Berdasarkan instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut memberi penegasan pada hal-hal berikut ini:

1. Negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*right holder*)
2. Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak

warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrumen HAM internasional.

3. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati: merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
2. Melindungi: kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
3. Memenuhi: Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur. Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran

Dari perspektif di atas perlindungan korban kekerasan fisik pada perempuan harus dikaji lebih dalam guna mengetahui apakah implementasi dari pengaturan tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini sering juga disebut penelitian

hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

3. Pengumpulan data

Sesuai dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa produk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu juga bahan-bahan hukum sekunder, di antaranya adalah pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, buku-buku literatur, majalah ilmiah, dan lain-lain. Lalu selain itu bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan opini-opini di surat kabar maupun internet. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikaji, diantaranya:

- A. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - b) *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (DEVAW) 1993;
 - c) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948;
 - d) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) 1979.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu referensi yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti karya tulis tentang ilmu hukum dan pendapat ahli hukum. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya
- C. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, artikel, koran, dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap sumber data sekunder. Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data dengan menggunakan alat sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka, yaitu mencari data yang pernah ditulis peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dan informasi lain yang bersifat umum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mempelajari buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendeskripsikan karakteristik sampel pada variabel yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum internasional untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.